



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara Kewarisan antara:

1. **RADIAH BINTI ALM. ABDUL WAHAB**, NIK. 1116077112651002,
umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat
tinggal di Dusun Kaloy, Kampung Kaloy, Kecamatan
Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu
sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **MHD. INDRA YADI BIN ALM. MUHAMMAD YASA**, NIK.
1116070101840007, umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
tinggal di Dusun Sinar Butsi, Desa Bandar Baru,
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang,
dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang
Pembanding II;
3. **SRI FATWA MARDIAH BINTI ALM. MUHAMMAD YASA**, NIK.
1116074302860003, umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, tempat tinggal di Dusun Keluarga, Desa Air
Tenang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
Tamiang dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang
Pembanding III;
4. **DAMAI YANTI BINTI ALM. MUHAMMAD YASA**, NIK.
1116076009890002, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Kaloy, Desa Kaloy,
Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Tamiang, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

5. JULIANTI, S.PD. BINTI ALM. MUHAMMAD YASA, NIK. 1116075007920001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JL. T. Hamzah Bendahara ASR TNI AD BARAK 6, Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**;

6. RAWIYAH BINTI USMAN, NIK. 1107224710870001, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Cot Nuran, Desa Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk atas nama anak kandung Penggugat VI/Pembanding VI yang masih di bawah umur bernama **Rivki Fahrezi bin Alm. Muhammad Yasa**, NIK.1107222508090001, tempat dan tanggal lahir di Pidie, 25 Agustus 2009 (umur 14 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Cot Nuran, Desa Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dan **Ariesya Azani binti Alm. Muhammad Yasa**, NIK. 1107225602210002, tempat dan tanggal lahir di Sigli, 16 Februari 2021 (umur 3 Tahun), agama Islam, , tempat tinggal di Dusun Cot Nuran, Desa Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Pembanding VI**;
Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Pembanding VI memberikan kuasa khusus kepada **Edi Masrizal,S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Edi

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrizal, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan T. Umar, Gampong Blang Calang, Kabupaten Aceh Jaya, alamat elektronik edimasrizal@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 November 2024 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 29/SK/2024/MS.Cag tanggal 4 November 2024;

melawan

- 1. SAFRINA BINTI MUHAMMAD YUNUS**, NIK. 1114044107820068, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, dengan alamat elektronik safrinaarina385@gmail.com yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta untuk dan atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur bernama **M. Zahlul bin Alm. Muhammad Yasa**, NIK. 1114044102060001, umur ± 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kecamatan, Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh dan **Anisawarisma binti Alm. Muhammad Yasa**, NIK. 1114044202130001, umur ± 10 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
- 2. MAISARAH BINTI ALM. MUHAMMAD YASA**, NIK.1114044605980001, umur ± 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Desa Datar Luas, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dengan alamat elektronik maisarah6263@gmail.com dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

3. M. ANDI WIJAYA BIN MUHAMMAD YASA, NIK. 1218021403880006, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun I, Jln. Protokol, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatra Utara, sekarang sedang dalam menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

4. HANIDAR BINTI MUHAMMAD YUNUS, NIK.1114044811700001, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

5. CUT FAUZIAH BINTI HAFIFUDDIN, NIK.1114046112970001, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dengan alamat elektronik cutfauziah211297@gmail.com dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;

6. T. RAHMAD FAUZAN BIN HAFIFUDDIN, NIK.1114042211960001, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Sekarang berada di Jln. Sei Mencirim, Kelurahan Paya Geli, Gg. Muslim Perumahan Al Mira

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
Sumatra Utara Kode Pos : 20127. Dahulu sebagai
Tergugat VI sekarang **Terbanding VI**;

- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta Cq. Pj Gubernur Provinsi Aceh Cq. Pj Bupati Kabupaten Aceh Jaya Cq. Camat Sampoiniet Cq. Kepala Desa Jeumpheuk**, tempat dan kedudukan di desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dahulu sebagai Turut **Tergugat I**, sekarang turut **Terbanding I**;
- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh Cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Jaya**, di Kuala Meurisi Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Muhammad Yasa bin Umar adalah :
 - 2.1. Radiah binti Abdul Wahab (Istri/Penggugat I);
 - 2.2. MHD. Indra Yadi bin Muhammad Yasa (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 2.3. Sri Fatwa Mardiah binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Penggugat III);
 - 2.4. Damai Yanti binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 2.5. Julianti, S.Pd binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Penggugat V);
 - 2.6. Safrina binti Muhammad Yunus (istri/Tergugat I);
 - 2.7. Maisarah binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Tergugat II)
 - 2.8. M. Zahlul bin Muhammad Yasa (anak laki-laki);
 - 2.9. Anisawarisma binti Muhammad Yasa (anak perempuan)
 - 2.10. Rawiyah binti Usman (istri/Penggugat VI);
 - 2.11. Rivki Fahrezi bin Muhammad Yasa (anak laki-laki);
 - 2.12. Ariesya Azani binti Muhammad Yasa (anak perempuan);
 - 2.13. M. Andi Wijaya bin Muhammad Yasa (anak laki-laki/Tergugat III);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Para Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut pada tanggal 6 November 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 6 November 2024, permohonan banding aquo telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan memori banding tanggal 15 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut dan memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor: 47/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 24 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Muhammad Yasa bin Umar adalah :
 - 2.1. Radiah binti Abdul Wahab (Istri/Penggugat I)
 - 2.2. MHD. Indra Yadi bin Muhammad Yasa (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 2.3. Sri Fatwa Mardiah binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Penggugat III);
 - 2.4. Damai Yanti binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 2.5. Julianti, S.Pd binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Penggugat V);
 - 2.6. Safrina binti Muhammad Yunus (istri/Tergugat I);
 - 2.7. Maisarah binti Muhammad Yasa (anak perempuan/Tergugat II);
 - 2.8. M. Zahlul bin Muhammad Yasa (anak laki-laki);
 - 2.9. Anisawarisma binti Muhammad Yasa (anak perempuan);
 - 2.10. Rawiyah binti Usman (istri/Penggugat VI);
 - 2.11. Rivki Fahrezi bin Muhammad Yasa (anak laki-laki);
 - 2.12. Ariesya Azani binti Muhammad Yasa (anak perempuan);
 - 2.13. M. Andi Wijaya bin Muhammad Yasa (anak laki-laki/Tergugat III);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. SHM Nomor : 311 An. Maisarah (ahli waris ke 7) / Tergugat II;
 - 3.2. SHM Nomor : 313 An. Maisarah (ahli waris ke 7) / Tergugat II;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. SHM Nomor : 328 An. Hanidar (suadara kandung dari Tergugat I) / Tergugat IV;
- 3.4. SHM Nomor: 309 An. Cut Fauziah (anak kandung dari Tergugat IV)/ Tergugat V; dan
- 3.5. SHM Nomor : 330 An. T. Rahmad Fauzan (anak kandung dari Tergugat IV)/Tergugat VI.
- 3.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Speci, Nopol BL 5458 WE warna Putih, tahun pembelian 2012, pemilik atas nama Safrina;
- 3.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR, Nopol BL 5696 UA Golongan Kendaraan C1, Warna Hitam Rakit 2018, Nomor Rangka MH1KCA114JK009717 Nomor Mesin G3L8E070919 tahun pembelian tahun 2018, Pemilik Zainal Abidin;
- 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX, Nomor Polisi BL 4219 WJ Golongan Kendaraan C1, Warna Hitam CBR, Rakit 2021 Nomor Rangka MH3SG5670MJ091002 Nomor Mesin G3L8E0720919 tahun pembelian tahun 2021 Pemilik Safrina;

Adalah harta bersama antara alm. Muhammad Yasa bin Umar dengan Radiah binti Alm Abdul Wahab istri ke-1 serta Safrina binti Muhammad Yunus istri ke-2 dan Rawiyah binti Usman Istri ke-3;

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag pada pokoknya memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang No. 47/Pdt.G/2024/MS.Cag;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding/Penggugat;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 November 2024, demikian juga Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2024;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Desember 2024 sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding V, telah pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang, sedangkan Turut Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, Turut Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 199 R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding terhadap perkara nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag pada tanggal 6 November 2024 dan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang *aquo* dibacakan pada tanggal 24

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Para Pembanding dan para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ketiga belas dari dibacakannya putusan, sehingga masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg yang oleh Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi 2013 ditafsirkan bahwa "Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya, hal ini seiring dengan Ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, yang termuat pada bagian VII huruf B, angka 3 huruf b.1) sebagai berikut: "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) Hari", jo ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. sedangkan pengajuan banding oleh para Pembanding dilakukan pada hari ke-13 setelah putusan diucapkan dalam kehadiran Para Penggugat/kuasa secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* telah memenuhi syarat, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Para Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Calang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Calang telah berusaha mendamaikan para Pembanding dengan para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator hakim bernama Khaimi, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 15 Juli 2024 mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan, jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang eksepsi

Menimbang, bahwa setelah menganalisis dalil-dalil eksepsi para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi para Terbanding adalah mengenai pokok perkara, sedangkan eksepsi pada asalnya dimaksud agar pemeriksaan perkara tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi dari para Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam memeriksa eksepsi para Terbanding telah menjatuhkan putusan sela Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 8 Agustus 2024 (yang dalam putusan aquo ditulis tanggal 8 Agustus 2022) Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena eksepsi para Terbanding tidak mengenai kewenangan absolut (absolut kompetensi) dan bukan pula mengenai kewenangan relatif (relatif kompetensi) Mahkamah Syar'iyah Calang, seharusnya eksepsi tersebut diputus bersama pokok perkara, artinya tidak boleh diputus dengan putusan sela, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 162 R.Bg sebagai berikut:

“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding, dalam memeriksa pokok perkara (sengketa waris mal waris) terlebih dahulu memeriksa legal standing para pihak dalam mengajukan gugatan waris mal waris aquo;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris bernama Muhammad Yasa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2023, dengan meninggalkan ahli waris, 3 orang istri, 4 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kebenaran para ahli waris sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, Mahkamah Syar'iyah Calang hanya mendasarkan pada pengakuan Para Terbanding atas dalil para Pemanding, pengakuan tersebut tidak didukung oleh bukti lain, hanya dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemanding, sebagai berikut:

saksi Pertama bernama **Safri bin Selan**, yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Yasa telah menikah sebanyak 4 kali, istri

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama alm. Muhammad Yasa adalah Radiah yang memiliki 4 orang anak, yang kedua adalah kak Nong (Safrina) yang memiliki 3 orang anak, ketiga adalah Rawiyah yang memiliki 2 orang anak, dan yang satu lagi saksi lupa namun sudah bercerai dan mempunyai 1 orang anak;

Saksi kedua bernama **Edi Ahmad Surya bin Muhammad**, yang menerangkan bahwa Muhammad Yasa memiliki 4 orang istri, istri pertama adalah Radiah, Kedua adalah Hindun namun sudah bercerai, ketiga adalah Inong dan keempat adalah Rawiyah;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang lain dan juga saksi Terbanding tidak mengetahui tentang ahli waris dari Muhammad Yasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut kemudian Mahkamah Syar'iyah Calang mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah "surat silsilah Keluarga" bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan siapa ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan";

Padahal Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung tersebut, haruslah dimaknai kebolehan tersebut di saat pencatatan perkawinan belum menjadi kewajiban sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku efektif dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975 dan diperkuat dengan diedarkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai norma hukum yang hidup di Indonesia tahun 1991 (Inpres No 1 tahun 1991) yang mewajibkan pencatatan perkawinan, maka norma yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut haruslah dimaknai sebagai norma yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karenanya norma lama berdasarkan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung tahun 1971 tidak

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan lagi setelah norma baru (UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI tahun 1991);

Menimbang, bahwa hal ini seiring norma yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 pada bagaian C angka 1 huruf (d) yang kemudian dilengkapi dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2021 pada bagian C angka 2 huruf (a) sebagai berikut:

“Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas memberikan gambaran yang harus dimaknai bahwa dalam penetapan ahli waris, untuk membuktikan kebenaran seseorang sebagai istri atau suami dari pewaris harus ada bukti nikah berupa akta nikah. Jika tidak ada Akta Nikah maka harus diajukan terlebih dahulu isbat nikah yang jika perkawinan Pewaris dengan suami atau istri dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat dilakukan dengan mengkumulasi permohonan penetapan ahli waris dengan permohonan isbat nikah, sedangkan jika perkawinan tersebut dilaksanakan setelah berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka harus terlebih dahulu diisbatkan nikahnya, dan isbat nikah tersebut dijadikan bukti bahwa Pemohon/Penggugat adalah istri atau suami sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk membuktikan Pembanding I (**Radiah Binti Alm. Abdul Wahab**), Pembanding VI (**Rawiyah Binti Usman**) serta Terbanding I (**Safrina Binti Muhammad Yunus**) sebagai istri sah dari Pewaris, tidaklah cukup dengan pengakuan para Terbanding, tetapi haruslah terbukti lebih dahulu kebenaran keabsahan perkawinan Pewaris dengan ketiga orang tersebut berdasarkan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nikah yang sah, sedangkan dalam persidangan ternyata Pembanding I dan Pembanding VI serta Terbanding I tidak mempunyai bukti kebenaran bahwa Pembanding I, Pembanding VI serta Terbanding I telah menikah secara sah dengan Pewaris, sehingga Pembanding I, Pembanding VI dan Terbanding I tidak terbukti mempunyai kepentingan hukum terhadap Kewarisan Pewaris aquo;

Menimbang, bahwa disamping itu perlunya penetapan keabsahan nikah antara pewaris dengan istrinya adalah untuk mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan harta bersama Pewaris dengan para istri, sebagai harta bersama serial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan secara sah bahwa Pembanding I, Pembanding VI dan Terbanding I adalah istri sah Pewaris, karenanya Penggugat I, Penggugat VI dan Tergugat I tidak mempunyai legal standing dalam perkara nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag, dengan demikian perkara nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag mengandung cacat formil diskualifikasi in persona, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat pada tingkat pertama mengandung cacat formil sehingga perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan atas pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan dalil Terbanding dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Mahkamah Syariah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 24 Oktober 2024 harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 47/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Varklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. A. Karim**, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mhd. Dongan** dan **Dra. Mardiah, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Para Terbanding. Selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. Mhd. Dongan

ttd

Dra. Mardiah, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Karim.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zakiah,

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Administrasi | Rp.130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Plh.Panitera,

ttd

Hermansyah, S.H.

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)